

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam lima tahun terakhir, aktivitas alam bebas seperti pendakian gunung dan camping menunjukkan peningkatan signifikan di Indonesia. Menurut data Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, minat masyarakat terhadap wisata alam tumbuh rata-rata 12–15% per tahun sejak 2020, terutama pasca-pandemi COVID-19 ketika masyarakat mencari aktivitas luar ruang yang menyehatkan dan aman (Ilmawan, 2023:45). Studi lain juga menunjukkan bahwa pendakian menjadi bagian dari *special interest tourism* yang berkembang pesat di kalangan usia 20–35 tahun (Azhan & Rabbani, 2022:22). Fenomena ini tidak hanya berdampak pada sektor pariwisata, tetapi juga membuka peluang bisnis baru dalam penyediaan alat dan perlengkapan outdoor. Peningkatan tren pendakian ini turut mendorong munculnya berbagai usaha mikro dan kecil di bidang penyewaan alat pendakian. Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik (2023), subsektor pariwisata berbasis alam menyumbang 18,2% terhadap kontribusi ekonomi kreatif Indonesia, dengan pertumbuhan signifikan pada jasa penyewaan alat outdoor. Usaha semacam ini menjadi bentuk wirausaha kreatif yang mendukung ekonomi lokal, terutama di sekitar kawasan wisata alam seperti Gunung Prau, Rinjani, dan Bromo (Azhan & Rabbani, 2022:32).

Pada saat ini mendaki gunung sangat terkenal dan disukai banyak orang, baik anak muda hingga dewasa khususnya dikalangan mahasiswa. Tren yang sedang digandrungi kalangan masyarakat saat ini tidak terlepas dari munculnya individu maupun kelompok organisasi pecinta alam. Ada beragam faktor yang menyebabkan kegiatan mendaki gunung menjadi trend di kalangan pemuda. Faktor pertama yang memengaruhi adalah adanya film yang paling populer ialah film 5 cm yang dirilis dalam dunia perfilman Indonesia. Faktor kedua yaitu pengaruh media sosial.

Banyaknya pengguna media sosial saat ini banyak menemukan informasi terbaru, trend baru juga beriringan dengan muncul dalam media sosial (Dwi Septiana Alhinduan, 2023:16).

Dalam praktik di lapangan, khususnya pada usaha Rentalin Aja Outdoor, ditemukan adanya permasalahan nyata yang menunjukkan potensi wanprestasi oleh pelaku usaha. Salah satu contohnya adalah perjanjian sewa-menyewa yang masih dilakukan secara lisan tanpa adanya kontrak tertulis yang jelas. Dalam praktik sewa-menyewa alat pendakian di Rentalin Aja Outdoor, terdapat salah satu contoh kasus yang mencerminkan terjadinya wanprestasi oleh para pihak. Pada bulan Juli 2025, seorang penyewa bernama Andi melakukan transaksi penyewaan beberapa perlengkapan pendakian, yaitu tenda, sleeping bag, carrier, dan kompor portable, untuk kegiatan pendakian selama tiga hari. Proses perjanjian dilakukan secara lisan tanpa adanya kontrak tertulis, dengan hanya menggunakan kartu identitas sebagai jaminan dan kesepakatan harga sewa.

Pada saat penyerahan barang, pihak pelaku usaha tidak memberikan penjelasan secara rinci mengenai kondisi barang yang disewakan serta tidak menjelaskan secara tegas mengenai ketentuan sanksi apabila terjadi kerusakan, kehilangan, atau keterlambatan pengembalian. Selain itu, tidak dilakukan pengecekan bersama antara pelaku usaha dan penyewa terhadap kondisi barang sebelum digunakan. Setelah masa sewa berakhir, penyewa mengembalikan barang dalam keadaan terlambat satu hari dari waktu yang telah disepakati. Selain itu, ditemukan adanya kerusakan pada tenda berupa patahnya salah satu tiang, serta kompor portable yang tidak dapat berfungsi dengan baik. Atas kejadian tersebut, pihak pelaku usaha menuntut penyewa untuk mengganti kerugian dengan nilai yang setara dengan harga barang baru. Namun demikian, penyewa menolak tuntutan tersebut dengan alasan bahwa kerusakan pada kompor telah ada sejak awal peminjaman dan tidak diinformasikan oleh pelaku usaha. Penyewa juga berpendapat

bahwa tidak adanya perjanjian tertulis menyebabkan tidak adanya kejelasan mengenai besaran ganti rugi maupun tanggung jawab masing-masing pihak.

Berdasarkan peristiwa tersebut, dapat diidentifikasi adanya potensi wanprestasi dari kedua belah pihak. Penyewa dapat dikategorikan melakukan wanprestasi karena tidak memenuhi kewajiban untuk mengembalikan barang tepat waktu serta tidak menjaga barang sebagaimana mestinya. Di sisi lain, pelaku usaha juga berpotensi melakukan wanprestasi karena tidak memenuhi kewajibannya untuk memberikan barang dalam kondisi baik dan layak pakai serta tidak memberikan informasi yang jelas dan transparan mengenai ketentuan perjanjian.

Akibat tidak adanya perjanjian tertulis yang mengikat secara jelas, sengketa yang terjadi tidak dapat diselesaikan secara optimal dan hanya berakhir melalui musyawarah sederhana antara kedua belah pihak. Kasus ini menunjukkan bahwa praktik perjanjian secara lisan dalam usaha sewa-menyewa alat pendakian berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum serta membuka peluang terjadinya wanprestasi baik oleh penyewa maupun pelaku usaha. Oleh karena itu, diperlukan adanya perjanjian tertulis yang jelas dan lengkap guna memberikan perlindungan hukum serta kepastian bagi para pihak yang terlibat. Hal ini menyebabkan ketidakjelasan mengenai hak dan kewajiban para pihak, termasuk terkait kondisi barang, tanggung jawab atas kerusakan, serta mekanisme sanksi. Dalam beberapa kasus, pelaku usaha tidak memberikan penjelasan secara rinci mengenai kondisi alat yang disewakan atau ketentuan penggantian apabila terjadi kerusakan, sehingga ketika terjadi sengketa, penyewa maupun pelaku usaha sama-sama mengalami kesulitan dalam menentukan tanggung jawab hukum. Kondisi ini menunjukkan bahwa praktik perjanjian lisan yang masih digunakan berpotensi menimbulkan wanprestasi, khususnya dari pihak

pelaku usaha yang tidak memenuhi kewajiban memberikan informasi dan kepastian hukum kepada penyewa.

Fenomena tersebut membawa dampak bagi perekonomian dalam hal usaha jasa sewa-menyewa peralatan camping atau peralatan outdoor. Semakin maraknya usaha dalam bidang jasa peminjaman alat-alat camping ini merupakan alasan pendaki pemula yang tidak memiliki peralatan lengkap untuk mendaki. Selain alat-alat tersebut harganya relatif mahal, alat pendakian juga jarang dipakai dalam kegiatan sehari-hari. Sistem penyewaan yang diterapkan oleh pemilik Rentalin Aja Outdoor yang diberikan juga cukup mudah, penyewa hanya perlu memberikan kartu identitas penyewa bisa berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP), surat izin Mengemudi (SIM), kartu keluarga (KK) atau semacamnya yang berguna sebagai jaminan sewa. Biaya sewa pun terbilang cukup murah dan masih terjangkau di kalangan pemuda khususnya di kalangan mahasiswa. Kegiatan sewa alat pendakian mengandung berbagai risiko hukum. Masalah yang sering muncul meliputi kerusakan barang, kehilangan alat, keterlambatan pengembalian, serta wanprestasi oleh penyewa. Dalam banyak kasus, pemilik usaha mengalami kerugian karena tidak memiliki dasar hukum yang kuat untuk menuntut ganti rugi (Supadi, 2022:55). Hal ini diperparah oleh rendahnya kesadaran hukum pelaku usaha mikro terhadap pentingnya kontrak perjanjian yang tertulis.

Pada praktiknya, transaksi dalam usaha persewaan alat outdoor masih dilakukan secara lisan. Menurut Romdhon dan Moelyatie (2020), praktik informal semacam ini sering menimbulkan persoalan ketika terjadi sengketa, karena tidak ada dokumen kontrak yang dapat dijadikan alat bukti. Padahal, dalam perspektif hukum perdata, perjanjian tertulis merupakan bentuk konkret dari asas kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak para pihak. Akibatnya, posisi pemilik usaha sering kali lebih lemah dibandingkan pihak penyewa. Dalam Islam sewa-menyewa juga diatur dalam akad ijarah yang mana ijarah adalah akad pemindahan

hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang tersebut. Saat menyewakan barang, pemilik sewa mempunyai kewajiban. Kewajiban itu terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Adapun kewajiban bagi pelaku usaha yaitu memberikan barang sewa dengan baik, menjaga barang agar tetap dalam kondisi bagus untuk dapat disewakan kembali, melayani konsumen dengan baik. Kewajiban bagi konsumen juga diatur dalam Undang-undang seperti mengikuti prosedur pemakaian yang telah diterapkan, menjaga barang seperti membawa barang milik pribadi, memiliki itikad baik saat bertransaksi sewa-menyewa dan tidak lupa untuk membayar harga sewa yang telah disepakati (Syaiful Khoiri, 2024:17).

Kegiatan sewa alat pendakian memiliki sejumlah risiko hukum, antara lain kerusakan alat, keterlambatan pengembalian, kehilangan barang, dan kelalaian penyewa dalam memenuhi kewajiban. Dalam praktik di lapangan, banyak pemilik usaha mengalami kerugian finansial akibat penyewa yang lalai atau tidak bertanggung jawab. Studi yang dilakukan oleh Rahmawati (2022) menunjukkan bahwa lebih dari 60% pelaku usaha persewaan alat outdoor di Yogyakarta mengalami sengketa ringan dengan penyewa akibat kerusakan atau kehilangan alat. Meskipun ketentuan telah ditetapkan, usaha sewa-menyewa pasti tidak terlepas dari masalah yang sering terjadi.

Berdasarkan observasi di *Rentalin Aja Outdoor* Banyumas seperti pertama, kurang dijelaskannya peraturan sanksi saat bertransaksi. Kedua, keterlambatan pengembalian barang dan kelalaian paling sering terjadi dari pihak penyewa yang mana saat mengembalikan barang, barang yang dikembalikan mengalami kerusakan seperti barang patah, tidak lengkap, pecah, barang hilang dan tidak kembali. Ada kalanya saat terjadi kendala saat penyewa mengembalikan barang yang disewa, ternyata barang tersebut tertinggal dan tidak bisa dikembalikan maka penyewa harus

mengganti dengan uang seharga barang yang hilang atau sesuai dengan harga yang disepakati dengan yang menyewakan. Hal ini dapat merugikan pihak yang menyewakan. Ketika kewajiban pihak penyewa tidak terpenuhi maka akan timbul kelalaian baik disebabkan karena lalai, sengaja atau karena suatu peristiwa diluar kendali para pihak. Dalam KUH Perdata dapat disebut dengan istilah wanprestasi. Tentunya masalah seperti ini perlu diperhatikan karena saat melakukan perjanjian sewa-menyewa maka terjadilah sebuah perjanjian dimana kedua pihak harus saling melaksanakan kewajibannya. Kepastian hukum merupakan salah satu tujuan utama dari sistem hukum nasional sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, bahwa hukum berfungsi memberikan perlindungan terhadap hak-hak individu melalui kepastian, keadilan, dan kemanfaatan. Dalam hal ini usaha rental alat pendakian, kepastian hukum berarti adanya jaminan bagi pemilik usaha untuk memperoleh perlindungan dari risiko wanprestasi penyewa melalui kontrak yang sah dan mengikat (Wahyuni, 2022:55).

Perlindungan hukum dibutuhkan untuk menciptakan rasa aman dalam berusaha dan memastikan tercapainya keadilan serta kemanfaatan hukum. Pemilik usaha seperti Rentalin Aja Outdoor memerlukan dasar hukum yang kuat dalam menghadapi kemungkinan wanprestasi. Hal ini selaras dengan tujuan hukum sebagaimana dikemukakan oleh Gustav Radbruch, yakni menegakkan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum (Afdhali & Syahuri, 2023:67). Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk mengidentifikasi bagaimana bentuk perlindungan hukum yang dapat diterapkan pada sektor usaha sewa-menyewa alat pendakian. Hubungan antara pemilik usaha dan penyewa termasuk ke dalam ranah hukum perdata yang diatur oleh KUHPerdata Pasal 1313–1338 tentang perjanjian dan Pasal 1548–1600 tentang sewa-menyewa. Selain itu, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen juga relevan karena usaha rental berperan sebagai penyedia barang dan jasa kepada masyarakat. Dengan demikian, perlindungan hukum bagi

pemilik usaha tidak dapat dipisahkan dari prinsip keseimbangan hak dan kewajiban antara pelaku usaha dan pengguna jasa.

Secara normatif, pengaturan hukum perjanjian sudah memberikan perlindungan yang cukup melalui asas kebebasan berkontrak dan tanggung jawab perdata. Namun, dalam praktiknya, banyak pelaku usaha persewaan alat pendakian tidak memahami atau menerapkan ketentuan tersebut secara konsisten. Hal ini menimbulkan kesenjangan antara teori hukum dan implementasinya di lapangan, terutama bagi sektor usaha mikro yang belum memiliki akses pada bantuan hukum profesional (Kusuma & Widodo, 2023:45).

Berdasarkan tinjauan dan hasil penelitian terdahulu, penelitian tentang perlindungan hukum bagi pemilik usaha *Rentali Aja Outdoor* dalam perjanjian sewa menyewa alat pendakian belum pernah diteliti dengan topik permasalahan yang sama, meskipun ada beberapa judul yang terkait dan berkaitan, akan kami uraikan di bawah ini penelitian terdahulu yang relevan, dan secara spesifik sebagai berikut:

1. Penelitian oleh Tutiul Amroini, Mahasiswi UIN Walisongo Semarang tahun 2023, dengan judul skripsi “Penyelesaian Wanprestasi Terhadap Perjanjian Sewa Menyewa Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Persewaan Alat Camping Semarang).” Penelitian ini berfokus pada penyelesaian wanprestasi terhadap perjanjian sewa-menyewa alat camping di Semarang, dengan tujuan menganalisis kesesuaian praktik perjanjian tersebut dengan hukum perjanjian dan hukum Islam. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis-empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik perjanjian sewa-menyewa di Semarang umumnya sudah sesuai dengan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, meskipun banyak yang tidak menggunakan surat perjanjian. Penyelesaian wanprestasi bervariasi, dan akad ijarah (perjanjian sewa) telah memenuhi syarat dan rukun dalam hukum Islam, termasuk ketentuan mengenai ganti rugi bagi penyewa yang melakukan wanprestasi.

2. Penelitian oleh Virgi Dimas Alfianto, Mahasiswa UIN Salatiga tahun 2023, dengan judul skripsi “Praktik Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Penyewaan Alat Camping di Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan.” Penelitian ini berfokus pada praktik perlindungan hukum bagi konsumen. Penelitian ini mengkaji bagaimana pelaku usaha memenuhi kewajibannya dan perlindungan hukum yang diberikan kepada penyewa jika terjadi kerusakan pada barang sewaan. Metode yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan yuridis-empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaku usaha di Toko Sahabat Outdoor sering kali lalai dalam menyerahkan barang sewaan dalam keadaan baik, yang menyebabkan kerugian bagi penyewa. Penyewa memiliki hak untuk membatalkan perjanjian jika barang yang disewa cacat, sesuai dengan prinsip tanggung jawab pelaku usaha. Namun, pelaku usaha tidak melakukan kompensasi yang sesuai meskipun ada ketentuan hukum yang mengharuskan mereka untuk memberikan ganti rugi kepada konsumen yang dirugikan.
3. Penelitian oleh Dian Safitry Safira Wulandari, Niswatun Hasanah, M. Shaiful Umam, Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Qomaruddin Gresik tahun 2024, dengan judul jurnal “Analisis Risiko Akad Ijarah ‘*Ala Al-Manfa’ah*’ Alat Hiking dan Camping Pada Persewaan di Melirang Mountain.” Penelitian ini berfokus pada implementasi akad ijarah *ala al-manfa’ah* dalam penyewaan alat hiking dan camping di Melirang Mountain. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akad ijarah *ala almanfa’ah* di Melirang Mountain telah sesuai dengan prinsip syariah, meskipun terdapat beberapa kendala dalam praktiknya. Risiko yang dihadapi meliputi kerusakan alat, keterlambatan pengembalian, dan kehilangan alat. Sanksi yang dikenakan kepada penyewa bervariasi, mencerminkan prinsip keadilan dalam ekonomi Islam. Penelitian ini

juga menyoroti pentingnya manajemen risiko untuk menjaga kualitas layanan dan kepuasan pelanggan.

Ketiga penelitian tersebut, tampak bahwa fokus penelitian sebelumnya lebih banyak membahas penyelesaian wanprestasi atau perlindungan konsumen dalam sewa-menyewa alat camping, namun belum menelaah secara komprehensif mengenai perlindungan hukum bagi para pihak, baik pemilik maupun penyewa, dalam usaha sewa alat pendakian. Dengan demikian, penelitian ini memiliki unsur kebaruan (*novelty*) karena berupaya menganalisis bentuk dan mekanisme perlindungan hukum bagi kedua belah pihak dalam perjanjian sewa-menyewa alat pendakian di Rentalin Aja *Outdoor*.

Penelitian ini penting dilakukan karena masih minimnya literatur yang membahas aspek hukum dari praktik *outdoor equipment* rental di Indonesia. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis terhadap pengembangan hukum perdata, khususnya dalam bidang perjanjian dan perlindungan konsumen, serta memberikan rekomendasi praktis bagi pelaku usaha untuk menerapkan sistem perjanjian yang lebih adil, transparan, dan memiliki kepastian hukum.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi perjanjian sewa-menyewa alat pendakian pada Rentalin Aja *Outdoor*?
2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi para pihak dalam perjanjian sewa menyewa alat pendakian apabila terjadi wanprestasi?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan atau implementasi perjanjian sewa-menyewa alat pendakian pada Rentalin Aja Outdoor, meliputi bentuk perjanjian, hak dan kewajiban para pihak, serta kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya.
2. Untuk mengidentifikasi dan menjelaskan bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada para pihak dalam perjanjian sewa-menyewa alat pendakian apabila terjadi wanprestasi, baik dari perspektif hukum perdata maupun peraturan perundang-undangan yang relevan.

1.4 Manfaat Penelitian

Temuan dari penelitian ini diharapkan memiliki manfaat antara lain :

1.4.1 Manfaat teoritis

Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum perdata mengenai perjanjian dan perlindungan hukum. Kajian ini diharapkan memperkaya literatur terkait implementasi perjanjian sewa-menyewa serta mekanisme perlindungan hukum bagi para pihak apabila terjadi wanprestasi, terutama pada konteks usaha mikro seperti penyewaan alat pendakian.

1.4.2 Manfaat praktis

a. Bagi Penyedia Jasa Sewa Alat Pendakian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dan panduan praktis bagi pelaku usaha persewaan alat pendakian, seperti Rentalin Aja *Outdoor*, dalam menyusun dan melaksanakan perjanjian sewa-menyewa yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hasil penelitian ini juga dapat membantu penyedia jasa memahami bentuk perlindungan hukum yang dapat mereka

peroleh apabila terjadi wanprestasi oleh penyewa, serta pentingnya penerapan kontrak tertulis untuk menjamin kepastian hukum.

b. Bagi Pengguna Jasa (Penyewa Alat Pendakian)

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran hukum penyewa alat pendakian mengenai hak dan kewajiban mereka dalam perjanjian sewa-menyewa. Selain itu, hasil penelitian ini juga memberikan pemahaman tentang konsekuensi hukum dari wanprestasi, sehingga dapat mendorong terciptanya hubungan hukum yang lebih adil, bertanggung jawab, dan saling menghormati antara pengguna dan penyedia jasa.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan kepada masyarakat luas mengenai pentingnya memahami aspek hukum dalam transaksi keperdataan sehari-hari, termasuk perjanjian sewa-menyewa. Dengan meningkatnya kesadaran hukum di kalangan masyarakat, diharapkan tercipta budaya hukum yang lebih baik serta penguatan prinsip itikad baik dalam setiap hubungan perdata, terutama di sektor ekonomi kreatif dan pariwisata alam.

d. Bagi Universitas

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan referensi ilmiah bagi Fakultas Hukum, khususnya dalam bidang hukum perdata dan perlindungan hukum terhadap pelaku usaha mikro. Hasil penelitian ini juga dapat menjadi sumber data empiris bagi mahasiswa yang ingin mengembangkan penelitian lanjutan mengenai perjanjian sewa-menyewa, wanprestasi, serta perlindungan hukum bagi para pihak dalam transaksi keperdataan.